

## Izin Kegiatan Selama Pilkada Dipertanyakan, Netralitas Polres Bungo Dipersoal

Mustika Rahmawati - BUNGO.GO.WEB.ID

Oct 14, 2024 - 06:09

Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Penolakan Ijin Keramaian

Kepada

Yth. Sdr. JONI HENDRI  
(KETUA PANTIA PELAKSANA TURNAMEN  
BOLA VOLLY PIALA DEDI PUTRA)

di

Tempat

1. Rujukan :
  - a. undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik;
  - c. peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang teknis perizinan, pengawasan dan tindakan kepolisian pada kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - d. peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga;
  - e. Telegram Kapolda Jambi ST/827/VIII/PAM.3.3./2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, selama pelaksanaan tahapan pemilu kada tidak memberikan/mengeluarkan izin kegiatan pertandingan olahraga dengan massa/penonton yang banyak, maka permohonan izin keramaian dalam rangka turnamen bola volly memperoleh piala Dedi Putra tidak dapat kami proses.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Muara Bungo – Suhu politik di Kabupaten Bungo saat ini semakin memanas, terlebih pasca adanya dugaan ketidaktegasan Polres Bungo mengenai izin kegiatan selama masa kampanye Pilkada serentak 2024.

Sekelompok masyarakat menilai jajaran Polres Bungo yang dikomandoi AKBP Natalena tidak tegas dan tidak adil terhadap penerapan aturan keramaian.

Ketua Pemuda Sungai Arang, Jameel mengkritik keras terlaksananya pembukaan turnamen voli di Desa Balai Panjang, Kecamatan Jujuhan, yang dibuka langsung oleh Uilly Rahmi selaku istri Calon Bupati Bungo, Jumiwan Aguza.

“Kami dak boleh adokan turnamen, alasan waktu Pilkada, orang lain bisa buat turnamen, rame pulak tu, gek ribut lagi macam Tanah Periuk, kalo sikok dak boleh yang lain dak boleh juga lah,” ungkapnya kepada media dengan kecewa, Minggu (13/10/2024) malam.



Bukti adanya penolakan permohonan kegiatan itu dikirim Jameel dalam bentuk foto. Dalam bukti yang dilampirkan, tertulis jelas Polres menolak kegiatan olahraga yang mengundang keramaian.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAMBI  
RESOR BUNGO  
Jalan H. Hoesin Saad 01 Muara Bungo, 37214

Muara Bungo, 14 Agustus 2024

Nomor : B / 105 /VIII/YAN 2.10/2024  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Penolakan Ijin Keramaian

Kepada

Yth. Sdr. JONI HENDRI  
(KETUA PANTIA PELAKSANA TURNAMEN  
BOLA VOLLY PIALA DEDI PUTRA)

di

Tempat

1. Rujukan :
  - a. undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik;
  - c. peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang teknis perizinan, pengawasan dan tindakan kepolisian pada kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - d. peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga;
  - e. Telegram Kapolda Jambi ST/827/VIII/PAM.3.3./2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, selama pelaksanaan tahapan pemilukada tidak memberikan/mengeluarkan izin kegiatan pertandingan olahraga dengan massa/penonton yang banyak, maka permohonan izin keramaian dalam rangka turnamen bola volly memperlukan piala Dedi Putra tidak dapat kami proses.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Kapolda Jambi
2. Irwasda Polda Jambi
3. Karo Ops Polda Jambi
4. Dir Intelkam Polda Jambi
5. Kapolres Bungo.
6. Kapolsek Muko-Muko Bathin VII



Hal ini tentu menimbulkan segudang pertanyaan dari masyarakat, soal netralitas oknum di Polres Bungo di Pilkada 2024.

“Kami berharap Polisi tegas bae, kami dilarang yang lain juga, kalo dak berizin bubarkan lah, jangan mentang-mentang kami pendukung Dedy Putra dak boleh, sedangkan pendukung lain boleh,” tutup Jameel.

"Harusnya kejadian di Dusun Tanah Periuk kemaren bisa jadi pelajaran bagi Polres Bungo," tegas Jameel.